



Research Article

Rekonstruksi Aurat dan Hifz An-Nafs Upaya Perlindungan Perempuan di Ruang Digital Berbasis Etika Islam

Farida Syarifah¹, Lilik Andaryuni²

1. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

E-mail: ridasyarif96@gmail.com 

2. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

E-mail: lilikandaryuni@yahoo.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025

Revised : November 27, 2025

Accepted : December 12, 2025

Available online : January 28, 2026

How to Cite: Farida Syarifah and Lilik Andaryuni (2026) "Reconstructing Aurat and Hifz an-Nafs for the Protection of Women in Digital Spaces Based on Islamic Ethics", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1182–1195. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2858.

Reconstructing Aurat and Hifz an-Nafs for the Protection of Women in Digital Spaces Based on Islamic Ethics

Abstract. The rapid growth of digital technology has created new spaces for interaction while simultaneously increasing the risk of online gender-based violence against women. In response, the Islamic concepts of aurat and hifz an-nafs within Maqashid Syariah offer a normative-religious approach to digital protection. This study aims to explore how these two principles can serve as a foundational framework for developing a secure and just digital environment for women. Employing

a qualitative, descriptive-analytical method based on literature review, data were sourced from tafsir, fiqh, policy documents, and contemporary research. Findings reveal that aurat signifies not only physical modesty but also the safeguarding of dignity, privacy, and identity in digital interactions. Meanwhile, hifz an-nafs promotes protection against digital violence in both physical and psychological forms. The integration of these concepts supports the formation of ethical, gender-sensitive policies and underscores the relevance of Islamic values in shaping a safe digital culture. In conclusion, aurat and hifz an-nafs can provide a comprehensive ethical framework for digital protection. Further studies are encouraged to examine their application in cyber law and digital education.

Keywords: Aurat, Hifz an-Nafs, Islamic Ethics, Women's Protection.

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang interaksi baru sekaligus meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dunia maya. Dalam konteks ini, konsep aurat dan hifz an-nafs dalam Maqashid Syariah menawarkan pendekatan normatif-religius yang dapat digunakan sebagai kerangka dasar perlindungan perempuan di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, dengan sumber data dari tafsir, fikih, dokumen kebijakan, dan kajian kontemporer. Hasil menunjukkan bahwa konsep aurat tidak hanya mengatur penutupan fisik, tetapi juga menjaga kehormatan, privasi, dan identitas perempuan dalam interaksi digital. Sementara itu, hifz an-nafs menekankan perlindungan dari kekerasan digital secara fisik maupun psikis. Integrasi kedua konsep ini mendukung penyusunan kebijakan digital yang etis dan responsif gender serta menegaskan pentingnya nilai-nilai Islam dalam membentuk budaya digital yang aman dan berkeadilan. Kesimpulannya, aurat dan hifz an-nafs dapat menjadi pijakan etis yang komprehensif dalam perlindungan digital. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggalai penerapannya dalam hukum siber dan pendidikan digital.

Kata Kunci : Aurat, Hifz An-Nafs, Etika Islam, Perlindungan Perempuan.

PENDAHULUAN

Interaksi manusia, komunikasi, dan pembentukan identitas sosial telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital. Khususnya bagi perempuan, era digital menawarkan peluang tak terbatas untuk mengekspresikan diri dan akses yang luas terhadap pengetahuan.¹ Sebagai pengguna media sosial, pencipta konten, dan partisipan dalam ekonomi digital, perempuan secara aktif terlibat dalam industri ini. Sayangnya, perempuan terus menghadapi risiko baru yang tak terhindarkan terlepas dari kebebasan dan kemudahan yang diberikan.²

¹ Wida Fitria, "Era Digital Dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika Komunikasi Umat Beragama Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2022): 144, <https://doi.org/10.20414/JPK.V18I2.5196>.

² Ni Nyoman Muryatini, "Perlindungan Perempuan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 970, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10396.969-976>.

Sebagai konsekuensinya, salah satu masalah terbesar yang dihadapi perempuan saat ini adalah meningkatnya kekerasan berbasis gender di ranah digital. Penyebaran gambar atau video pribadi tanpa izin, pelecehan online, dan perundungan digital sudah menjadi hal yang lumrah terjadi akhir-akhir ini.³ Menurut data Komnas Perempuan, jumlah insiden kekerasan siber terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya mencapai 401.975 kasus kekerasan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan digital dimaksudkan untuk menjadi aman dan inklusif, perempuan sebenarnya adalah pihak yang lebih berisiko mengalami pelecehan dan pelecehan verbal, visual, atau psikologis di sana.⁵

Sangatlah penting untuk mengkaji ulang ajaran agama sebagai landasan moral untuk mengatasi masalah ini. Sejak awal, Islam telah menetapkan dasar untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan mengangkat perempuan ke posisi yang aman dan bermartabat. Melalui konsep aurat dan hifz an-nafs, Islam secara historis telah memberikan penekanan yang kuat untuk menjaga martabat dan keselamatan manusia. Aurat bukan sekedar persoalan fisik yang harus ditutupi, melainkan ia melambangkan pentingnya menjunjung tinggi kehormatan, privasi, dan batas-batas pribadi seseorang, bahkan di ruang digital.⁶

Demikian pula, dalam maqasid syari'ah, hifz an-nafs dipahami sebagai upaya untuk melindungi jiwa manusia. Gagasan ini tidak hanya berlaku untuk ancaman fisik, tetapi juga untuk melindungi dari dampak sosial dan psikologis negatif yang dapat diakibatkan oleh kekerasan siber. Dalam hal ini, mengembangkan langkah-langkah moral dan pencegahan untuk melindungi perempuan dari bahaya lingkungan online yang tidak sehat dapat sangat dibantu oleh pendekatan maqasid syari'ah.⁷

Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang memahami ajaran agama dalam kaitannya dengan teknologi modern. Sementara nilai-nilai sosial dan keamanan dalam kehidupan digital belum banyak mendapat perhatian, banyak orang yang masih hanya memahami agama dari segi ibadahnya saja. Islam sebenarnya memberikan pelajaran hidup yang sangat aplikatif untuk isu-isu masa kini, seperti menjunjung tinggi keamanan dan etika digital. Selain itu, kita tidak dapat

³ Bambang Arianto, "Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *PERSEPSI: Communication Journal* 3, no. 2 (2021): 129,

<https://doi.org/10.30596%25252Fpersepsi.v4i2.7628>.

⁴ "Siaran Pers," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed June 3, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

⁵ Fidella Azhar Julian and Wa Ode Asmawati, "Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial," *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 34, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>.

⁶ Rina Nurul Kharismawati, "Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 201, 2, <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i2.2106>.

⁷ Muhammad Mustaqim Roslan and Anwar Osman Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis," *Journal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023): 1, 1, <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i1.121>.

mengabaikan fakta bahwa dunia digital sering kali beroperasi tanpa batas moral yang jelas.⁸ Di sini, prinsip-prinsip Islam dapat menjadi penyeimbang untuk memberikan panduan, batasan, dan moralitas ketika terlibat dalam interaksi online. Khususnya bagi perempuan, kita dapat membangun budaya digital yang lebih setara dan sehat dengan menemukan kembali prinsip-prinsip maqasid syariah.

Melalui tulisan ini, peneliti ingin mengajak kita bersama-sama menggali lebih dalam mengenai bagaimana konsep aurat dan hifz an-nafs dalam Islam bisa dijadikan pendekatan strategis untuk melindungi perempuan di dunia digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi Islam kontemporer, khususnya dalam bidang etika dan perlindungan perempuan. Secara praktis, penelitian ini juga memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, pendidik, serta aktivis digital untuk membentuk pendekatan perlindungan yang holistik dan berbasis nilai dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan menggali dan merekonstruksi konsep-konsep keislaman secara mendalam, khususnya terkait aurat dan hifz an-nafs dalam konteks perlindungan perempuan di ruang digital. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menjawab isu normatif dan teologis yang berkembang dalam masyarakat digital. Sumber data primer diperoleh dari kitab tafsir, literatur fiqh klasik maupun kontemporer, serta dokumen kebijakan nasional yang berkaitan dengan regulasi siber dan perlindungan data. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi yang relevan, baik nasional maupun internasional, dengan topik Maqashid Syariah, etika digital, dan kekerasan berbasis gender. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengklasifikasi data berdasarkan tema, lalu dikaji melalui pendekatan hermeneutik normatif untuk memahami makna ajaran Islam dalam konteks tantangan digital masa kini. Hasilnya diharapkan mampu memberikan kerangka konseptual yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif dalam perumusan kebijakan digital yang etis dan responsif gender.

PEMBAHASAN

Konsep Aurat dalam Islam dan Relevansinya terhadap Perlindungan Perempuan di Ruang Digital

Dalam Islam, aurat mencakup lebih dari sekadar karakteristik fisik; aurat juga melambangkan pentingnya kesopanan, kehormatan, dan status wanita sebagai manusia mulia yang perlu dilindungi dari sikap dan perilaku yang merendahkan. Menurut fikih Islam, aurat wanita adalah bagian tubuh yang harus ditutupi baik di dunia nyata maupun

⁸ Asni Rahma Yanti and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Era Digital: Peran Pemerintah Dan Teknologi Dalam Upaya Perlindungan Perempuan," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 294, 1, <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.228>.

di dunia maya sesuai dengan syariah.⁹ Al-Qur'an telah mengatur hal ini dalam Surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الثَّعْلِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Ayat ini menegaskan bahwa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat seseorang termasuk melindungi aurat. Gagasan ini sangat relevan dalam lingkungan digital karena mudah sekali terjadi penyalahgunaan distribusi gambar, video, dan data pribadi.¹⁰

Di era digital, ruang interaksi sosial telah bergeser dari dunia nyata ke dunia maya. Platform media sosial, aplikasi komunikasi visual, dan konten daring memungkinkan perempuan untuk mengekspresikan diri, namun juga membuka celah bagi pelanggaran privasi dan eksploitasi aurat.¹¹ Batasan aurat perlu diperluas secara konseptual untuk mencakup jejak digital, seperti yang dibuktikan dengan banyaknya kasus pornografi non-

⁹ Nur Wahyu Agna Fauzi, “Konsep Etika Bermasyarakat Dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Hujurat Ayat 13 Dan Relevansinya Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 10 (2024): 915, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i10.5641>.

¹⁰ Hanna Salsabila, “Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al-Qur'an Pada Surah An-Nur Ayat 31: (Studi Analisis Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus Dan Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy),” *ZAD Al-Mufasssir* 4, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.55759/zam.v4i2.50>.

¹¹ Raksha Janak et al., “Girls Becoming ‘Sexy’ on Digital Spaces: Capacities and Constraints,” *Journal of Gender Studies* 32, no. 8 (2023): 951, <https://doi.org/10.1080/09589236.2023.2207003>.

konsensual, pemalsuan foto (deepfake), dan pelecehan seksual online.¹² Perlindungan aurat perempuan di ruang digital merupakan tuntutan baru dalam ijtihad kontemporer yang mendesak untuk direspons secara serius oleh para ulama dan pemangku kebijakan.

Perlindungan terhadap aurat tidak hanya sebatas pada kewajiban individu perempuan, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara. Dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹³

Ayat ini memerintahkan perempuan untuk menutup aurat sebagai bentuk perlindungan diri dari gangguan dan pelecehan. Relevansi ayat ini dalam konteks digital adalah dorongan untuk memperkuat kesadaran dalam berbagi informasi pribadi dan visual, serta menumbuhkan adab bermedia di kalangan pengguna digital agar tidak membuka aib atau aurat diri dan orang lain secara sembarangan.¹⁴

Dalam kaitan yang sama Islam menekankan martabat dan kesopanan sebagai prinsip dasar dalam berinteraksi, namun tidak juga melarang perempuan untuk tampil di tempat umum, bahkan di ruang digital. Sebagai hasilnya, gagasan Islam tentang aurat berfungsi sebagai dasar teologis yang signifikan untuk membentuk etika digital.¹⁵ Banyak penelitian dalam jurnal-jurnal keislaman menyoroti bahwa ketika nilai-nilai aurat dilanggar di ruang digital, yang terjadi bukan hanya kerusakan moral, tetapi juga pelanggaran terhadap penjagaan kehormatan. Maka, perlindungan aurat perempuan di era digital adalah bagian integral dari perlindungan martabat perempuan secara menyeluruh.¹⁶

¹² Fatima Baig et al., “Role of Media in Representation of Sociocultural Ideologies in Aurat March (2019–2020): A Multimodal Discourse Analysis,” *International Journal of English Linguistics* 10, no. 2 (2020): 425, 2, <https://doi.org/10.5539/ijel.v10n2p414>.

¹³ Eko Zulfikar et al., “Women’s Aurat in the Qur’an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 18, no. 2 (2022): 290, 2, <https://doi.org/10.21009/JSQ.018.2.06>.

¹⁴ Didah Hamidah et al., “Implikasi Pendidikan Dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Perintah Menutup Aurat Terhadap Etika Berbusana Dalam Islam,” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2025): 333, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3390>.

¹⁵ Caroline Starkey et al., “Women, Religion, and Digital Counter-Publics: Introduction,” *Journal of Contemporary Religion* 37, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.1080/13537903.2022.2030122>.

¹⁶ Rizky Maulana Aziz and Mukh Nursikin, “Digital Aurat: Privacy Protection and Information Sharing Ethics in Islamic Perspective in the Age of Technology,” *The Proceeding of ICRCs* 2, no. 1 (2023): 45, <https://doi.org/10.28918/icrcs.v2i1.1542>.

Penting juga untuk dipahami bahwa aurat tidak selalu bersifat visual. Dalam konteks digital, suara, tulisan, dan bahkan ekspresi dapat menjadi bentuk aurat ketika digunakan untuk tujuan yang menggoda, vulgar, atau memancing nafsu.¹⁷ Ulama kontemporer telah banyak membahas hal ini, dari sebuah penelitian menjelaskan bahwa “aurat digital” mencakup konten yang secara tidak langsung menampilkan sisi sensualitas perempuan. Oleh karena itu, pendidikan tentang aurat harus mencakup pemahaman lintas media, tidak hanya dalam berpakaian tetapi juga dalam bersuara, berbicara, dan berinteraksi secara daring.¹⁸

Lebih mendalam lagi penguatan literasi digital yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam sangat diperlukan sebagai langkah pencegahan, terutama bagi perempuan. Melalui pendidikan Islam resmi dan informal, konsep aurat harus ditanamkan sejak dini. Pesantren, sekolah, dan komunitas dakwah online harus secara aktif bekerja untuk mengajarkan perempuan muda Muslim bagaimana menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.¹⁹ Program literasi ini juga harus melibatkan laki-laki, agar mereka turut memahami batasan-batasan interaksi digital sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga ruang digital menjadi tempat yang lebih aman dan beradab.²⁰

Pada akhirnya, konsep aurat dalam Islam bukan sekadar aturan berpakaian, melainkan bagian dari sistem perlindungan perempuan yang visioner dan menyeluruh. Ketika nilai-nilai ini dipahami dan diterapkan dalam kehidupan digital, maka perempuan tidak hanya terlindungi dari bahaya eksploitasi dan kekerasan daring, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif di dunia maya dengan tetap menjaga harga diri dan integritas kepribadian.²¹ Oleh karena itu, relevansi konsep aurat dalam Islam pada masa kini semakin kuat, bukan untuk membatasi peran perempuan, tetapi justru sebagai jaminan keamanan dan kehormatan di tengah dunia digital yang rawan pelanggaran etika.²²

Konsep Hifz An-Nafs dalam Menjaga Keselamatan dan Martabat Perempuan di Ruang Digital

Konsep Hifz An-Nafs dalam Maqashid Syariah memiliki makna mendalam sebagai bentuk penjagaan terhadap kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis.²³ Islam

¹⁷ Maulidya Ulfah, *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*, 246 vols. (EDU PUBLISHER, 2020), 34.

¹⁸ Aziz and Nursikin, “Digital Aurat,” 47.

¹⁹ Syaefudin Achmad, “Digital Literacy as a Foundation for Religious Moderation Learning at Salatiga’s Al-Hijrah Tingkir Islamic Boarding School,” *Paedagogia: Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 122, 1, <https://doi.org/10.24239/pdg.Vol11.Iss1.208>.

²⁰ Ibnu Kasir and Syahrol Awali, “Peran Dakwah Digital Dalam Menyebarkan Pesan Islam Di Era Modern,” *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 1 (2024): 60, 1, <https://doi.org/10.54621/jn.viii.842>.

²¹ Arip Purkon, “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1051, 3, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.542.

²² Sabine Damir-Geilsdorf and Leslie Tramontini, “Renegotiating Shari‘a-Based Normative Guidelines in Cyberspace: The Case of Women’s ‘awra,” *Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet* 9 (December 2015): 24, <https://doi.org/10.11588/rel.2015.0.26249>.

²³ Denti Amaliya, “Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 9 (2024): 130, 9.

memandang keselamatan jiwa perempuan sebagai aspek fundamental yang harus dijaga, baik di ruang fisik maupun digital. Dalam Surah Al-Maidah ayat 32 disebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

Dalam realitas digital yang kian rumit, prinsip ini memperoleh makna baru, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan perempuan. Saat ini, perempuan dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman di dunia maya seperti kekerasan berbasis gender daring (KBGO), perundungan digital, serta penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan sejumlah penelitian, makna Hifz An-Nafs telah berkembang tidak lagi terbatas pada perlindungan fisik, melainkan juga meliputi keamanan eksistensial perempuan di ranah digital sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang menyeluruh.²⁴

Tak hanya itu ruang digital tidak selalu bersifat netral, karena kerap mereproduksi norma-norma sosial yang berlaku dan berpotensi memperkuat ketimpangan gender jika tidak diawasi secara cermat. Dalam kerangka ini, Hifz an-Nafs mencakup bukan hanya aspek perlindungan fisik, tetapi juga penjagaan terhadap kehormatan dan nilai diri perempuan. Berbagai bentuk perlakuan merendahkan di dunia maya seperti ujaran seksis, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi martabat dan penghormatan terhadap sesama manusia.²⁵ Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَن هَجَرَ
مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

²⁴ Nazifah Hanafiah, “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024): 118, 2.

²⁵ Ahmad Mohamad Alomar and Hassan Sami Alabady, “The Phenomenon of Cyber Bullying: Interpretation, Confrontation, and the Position of Islamic Law,” *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture* 34 (May 2023): 753, <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.1123>.

"Seorang Muslim adalah orang yang tidak mengganggu Muslim lainnya dengan lisan dan tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini memperluas makna gangguan hingga ke ranah komunikasi digital di mana kata-kata dan tindakan bisa melukai secara mendalam.²⁶

Ancaman terhadap perempuan di ruang digital semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya intensitas penggunaan media sosial dan platform daring lainnya.²⁷ seperti doxing, body shaming, serta penyebaran konten intim tanpa izin merupakan bentuk kekerasan baru yang melanggar prinsip Hifz An-Nafs. Menurut laporan Komnas Perempuan, perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam lingkungan digital yang belum sepenuhnya aman dan etis.²⁸ Oleh karena itu, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan penekanan besar pada pentingnya menjaga keselamatan jiwa, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis dan digital. Nilai ini menuntut respons sosial dan sistemik dari umat Islam untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat.²⁹

Lebih jauh lagi, martabat Perempuan juga merupakan bagian dari karamat al-insan (kemuliaan manusia) yang ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Ayat ini mengandung prinsip bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, memiliki kehormatan yang tidak boleh dilanggar. Ketika perempuan menjadi korban pornografi nonkonsensual, fitnah digital, atau eksploitasi siber, hal ini tidak hanya merusak martabat mereka, tetapi juga bertentangan dengan maqasid syariah yang menuntut keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah.³⁰

²⁶ Tsaniya Nisa Ul-Husna, "Etika Bermedia Sosial Ibu Rumah Tangga (Kajian Tematik Hadis-hadis dalam Shahih Bukhari dan Muslim)" (undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 7, <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

²⁷ Gregorio Arturo Reyes Gonzalez et al., "Understanding Violence Against Women in Digital Space from a Data Science Perspective : Full/Regular Research Papers - CSCI-ISNA," *2020 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)*, December 2020, 263, <https://doi.org/10.1109/CSCI51800.2020.00051>.

²⁸ Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Siaran Pers."

²⁹ Asmaa Khallaf Jallab et al., "The Role of Social Media in Spreading the Holy Qur'an," *KnE Social Sciences*, March 13, 2023, 975, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i6.13154>.

³⁰ Anisah Durrotun, "Humanism Values in Islam: The Analysis of Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 30-33 and Surah Al-Isra' Verse 70" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 51, <http://etheses.uin-malang.ac.id/69571/>.

Islam menetapkan hak-hak perempuan yang bertujuan untuk menjamin kehormatan dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan.³¹ Pada era digital saat ini, kehormatan perempuan sangat mudah tercoreng melalui rekayasa gambar, penyebaran informasi palsu, maupun komentar bernuansa misoginis di platform media sosial. Dalam konteks ini, Hifz An-Nafs menekankan pentingnya menjadikan ruang digital sebagai lingkungan yang memuliakan nilai kesopanan, etika, dan penghargaan terhadap sesama. Salah satu studi menunjukkan bahwa pengembangan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak sebagai respon terhadap kemerosotan moral di dunia maya.³²

Berangkat dari pembahasan diatas, upaya menjaga keselamatan dan martabat perempuan di ruang digital tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan negara dan lembaga-lembaga Islam. Negara melalui perangkat hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi bertugas memastikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital.³³ Namun, peran lembaga keagamaan, pesantren, dan komunitas dakwah juga krusial dalam memberikan edukasi digital berbasis nilai syariah. Kolaborasi antara pendekatan struktural dan kultural ini mencerminkan pendekatan maqashid yang menyeluruh, sebagaimana dijelaskan dalam studi-studi yang meneliti integrasi nilai Islam dalam kebijakan public.³⁴

Menariknya dalam kerangka pendidikan, Islam juga menawarkan solusi preventif melalui penanaman nilai Hifz An-Nafs dalam kurikulum pembelajaran. Pendidikan Islam dapat membekali generasi muda, termasuk perempuan, dengan kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan diri di dunia digital.³⁵ Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa pengajaran fiqh dan akhlak yang terintegrasi dengan prinsip maqashid mampu membentuk karakter yang sadar terhadap ancaman siber dan pentingnya etika digital. Dengan demikian, pendidikan menjadi garda depan dalam membangun literasi digital berbasis spiritualitas Islam.³⁶

Selain menjadi objek perlindungan, perempuan juga memiliki peran sebagai subjek aktif dalam menjaga dirinya di ruang digital. Konsep Hifz An-Nafs dapat dijadikan sebagai landasan spiritual untuk membangun ketahanan digital mulai dari sikap selektif dalam berbagi informasi, menjaga privasi, hingga menciptakan narasi positif tentang

³¹ Nadzrah Ahmad et al., "Women's Rights in the Qur'an, Sunnah and Heritage of Islam," *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 17, no. 3 (2020): 321, 3, <https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.1004>.

³² Rozanatush Shodiqoh, "Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 2, no. 03 (2024): 223, 03, <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>.

³³ Kadek Rima Anggen Suari and I. Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 137, 1, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

³⁴ Aprilia Susilawati et al., "Islam Kultural Dan Islam Struktural," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 300, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i1.884>.

³⁵ Syamraeni Syamraeni et al., "Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-'Aql," *Socio Religia* 5, no. 2 (2024): 100, <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>.

³⁶ Muhammad Ulfan et al., "Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Digital," *UNISAN JURNAL* 1, no. 5 (2023): 291, 5.

Perempuan.³⁷ Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pemahaman kuat terhadap nilai-nilai Islam cenderung lebih mampu mengelola tantangan digital secara mandiri dan bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis maqashid dapat memberdayakan perempuan secara spiritual dan praktis.³⁸

Dalam kerangka Hifz an-Nafs, negara dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Ini mencakup regulasi hukum yang adil, edukasi literasi digital, serta pembentukan etika berinternet yang Islami.³⁹ Islam mendorong amar ma'ruf nahi munkar sebagai kontrol sosial yang aktif. Sebagaimana dalam QS. Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Ini menjadi dasar perlunya kolaborasi umat untuk mencegah kejahatan digital dan melindungi perempuan dari ancaman dunia maya.⁴⁰

Akhirnya, penting untuk mendorong integrasi nilai Hifz An-Nafs dalam kebijakan digital yang ramah gender. Kebijakan ini tidak hanya mengedepankan aspek teknis keamanan digital, tetapi juga membangun norma-norma berbasis nilai agama yang menjamin rasa aman dan penghormatan terhadap martabat Perempuan.⁴¹ Dalam hal ini, ruang digital idealnya tidak hanya menjadi tempat interaksi sosial bebas, tetapi juga menjadi medan dakwah dan pendidikan moral yang menjunjung tinggi keselamatan jiwa dan kehormatan perempuan. Integrasi nilai maqashid dalam tata kelola digital merupakan langkah strategis menuju masyarakat madani yang berkeadilan gender dan bermoral tinggi.⁴²

³⁷ Yusuf Daeng et al., “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2900, 6.

³⁸ Yunita Aristyasari, “Synergizing Progressive Values and Social, Emotional, Spiritual Intelligence in Islamic Education in The Digital Era,” Atlantis Press, October 2019, 439, <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.75>.

³⁹ Khairul Azhar Meerangani et al., “Cybercrime and Its Violation of Digital Platform Security: An Islamic Law Perspective,” *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 11, no. 3 (2022): 504, <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v11-i3/14564>.

⁴⁰ Al Azhar, “Implementasi Amar Ma'ruf Nahimunkar Dalam Kehidupan Sosial Berdasarkan Kajian Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 104, 110, Dan 114,” *JURNAL PENDIDIKAN AR-RASYID* 7, no. 1 (2022): 5, 1.

⁴¹ Tamara Nair, “The Women, Peace and Security Agenda in Digital Space,” in *Gender and Security in Digital Space*, 1st Edition (Routledge, 2022), 14.

⁴² Achmad Muhibin Zuhri, *Beragama di Ruang Digital: Konfigurasi ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual* (Nawa Litera Publishing, 2021), 86.

Integrasi Pendekatan Konsep Aurat dan Hifz An-Nafs dalam Strategi Perlindungan Perempuan di Ruang Digital

Hasil analisis terhadap konsep aurat dan hifz an-nafs menunjukkan bahwa kedua prinsip dasar dalam ajaran Islam memiliki keterkaitan erat dan potensi strategis dalam membentuk sistem perlindungan perempuan di ruang digital. Konsep aurat berperan dalam memberikan batasan-batasan visual dan interaksi yang layak antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik, termasuk ruang maya.⁴³ Sedangkan hifz an-nafs berfungsi melindungi keselamatan jiwa, martabat, dan integritas individu dari berbagai bentuk bahaya, termasuk kekerasan berbasis digital. Integrasi keduanya membentuk satu kesatuan paradigma perlindungan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, moral, dan sosial.⁴⁴

Dalam penerapannya, pendekatan integratif ini dapat digunakan sebagai dasar etik dan normatif dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang responsif gender di dunia digital. Konsep aurat berkontribusi pada upaya preventif dengan membangun kesadaran mengenai batas privasi dan kontrol diri dalam penggunaan media digital.⁴⁵ Sementara hifz an-nafs mendorong intervensi hukum dan sosial terhadap segala bentuk ancaman dan kekerasan digital yang merugikan perempuan. Keduanya saling melengkapi: aurat sebagai garis perlindungan yang mencegah pelanggaran, dan hifz an-nafs sebagai prinsip penjamin keselamatan dan pemulihan ketika pelanggaran terjadi.

Dalam konteks yang lebih luas studi literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan digital akibat lemahnya regulasi, kurangnya literasi digital berbasis nilai, serta minimnya mekanisme perlindungan yang berpihak kepada korban.⁴⁶ Dalam konteks ini, integrasi aurat dan hifz an-nafs tidak hanya berfungsi dalam tataran teologis, melainkan dapat dimanifestasikan ke dalam kurikulum pendidikan digital, panduan etika bermedia sosial, serta instrumen kebijakan yang memperkuat perlindungan perempuan dari eksploitasi online. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan transdisipliner antara hukum Islam, teknologi, dan kebijakan publik.⁴⁷

Lebih lanjut, integrasi ini juga mendukung pembentukan budaya digital yang lebih etis dan berkeadilan.⁴⁸ Masyarakat digital tidak hanya perlu memahami aspek teknis keamanan data, tetapi juga pentingnya menghargai batas-batas moral dan sosial

⁴³ Anna Piela, *Muslim Women Online: Faith and Identity in Virtual Space* (Routledge, 2013), 25, <https://doi.org/10.4324/9780203801970>.

⁴⁴ M. Muthoifin et al., "Social Safety Concept: Exploring Human Values, Justice, and Sharia," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 2, no. 01 (2024): 66, 01, <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i01.120>.

⁴⁵ Abdul Rahman Ramadhan, "Privacy Ethics and Islamic Morals in the Era of Digital Surveillance: Etika Privasi dan Akhlak Islam dalam Era Digital Surveillance," *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin* 1, no. 3 (2024): 223, 3.

⁴⁶ Rahayu, *Perempuan dan Literasi Digital: antara Problem, Hambatan, dan Arah Pemberdayaan* (UGM PRESS, 2021), 82.

⁴⁷ Kana Kurniawan, "Pemikiran hukum islam di kalangan gerakan muslim indonesia: Studi kasus hak-hak perempuan" (doctoralThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 253, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65670>.

⁴⁸ Nisa Safitri et al., "Rekonstruksi Etika Pancasila Dalam Era Digital," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 1779, 4, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1246>.

sebagaimana diajarkan dalam Islam. Nilai-nilai aurat dan hifz an-nafs dapat ditanamkan dalam kesadaran kolektif masyarakat digital melalui dakwah berbasis media, kampanye kesadaran daring, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan keagamaan untuk membentuk literasi digital yang berbasis nilai agama dan hak asasi manusia.⁴⁹

Kendati begitu, terdapat tantangan dalam implementasi pendekatan ini, terutama dalam hal harmonisasi antara nilai-nilai keislaman dan kerangka hukum nasional yang masih bersifat sekuler.⁵⁰ Selain itu, tidak semua pihak memahami konsep aurat dan hifz an-nafs secara kontekstual dan progresif, sehingga dibutuhkan reinterpretasi yang adaptif dan berbasis maqasid al-shari'ah agar kedua konsep ini tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan sebagai prinsip perlindungan universal. Pendekatan ini juga perlu didukung oleh keseriusan negara dalam memperbaiki sistem hukum dan menegakkan keadilan bagi korban kekerasan digital.⁵¹

Dengan demikian, integrasi konsep aurat dan hifz an-nafs dalam strategi perlindungan perempuan di ruang digital menjadi sebuah kebutuhan sekaligus solusi alternatif yang berakar pada nilai-nilai luhur Islam. Pendekatan ini tidak hanya mampu menjawab persoalan kekerasan digital dengan perspektif religius dan normatif, tetapi juga memperkuat agenda pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial di era teknologi. Maka, kontribusi Islam dalam membangun tatanan digital yang aman, beretika, dan berkeadilan menjadi semakin nyata dan relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap tiga aspek utama, dapat disimpulkan bahwa konsep aurat dan hifz an-nafs dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dalam melindungi perempuan di ruang digital. Konsep aurat tidak hanya mengatur penutupan fisik tubuh, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga martabat dan privasi perempuan, terutama dalam menghadapi eksploitasi visual di media digital. Sementara itu, prinsip hifz an-nafs sebagai bagian dari maqasid al-shari'ah menekankan perlindungan jiwa secara fisik dan psikis dari kekerasan digital seperti perundungan daring dan pelecehan seksual, sehingga menjadi dasar moral dan yuridis dalam membela hak perempuan.

Integrasi kedua konsep tersebut dalam kebijakan perlindungan digital menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk sistem hukum yang responsif terhadap tantangan digital. Pendekatan Islam ini mencakup aspek preventif melalui edukasi etika digital, serta aspek kuratif dan represif melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban. Dengan memahami nilai-nilai Islam secara kontekstual dan integratif, dapat dibangun masyarakat digital yang lebih aman, etis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, memperkuat peran agama dalam merespons tantangan digital merupakan langkah strategis untuk menciptakan perlindungan perempuan yang berkelanjutan.

⁴⁹ Maulida Ulfa, "Menjaga Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Menghadapi Teknologi," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 43, 1.

⁵⁰ Hasan Husaini et al., "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4286, 2, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1149>.

⁵¹ Aziz and Nursikin, "Digital Aurat," 45.

REFERENSI

- Al-Jabiri, N., 2016. Pendidikan Karakter dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Duffy, T. M., & Jonassen, D. H., 2013. Teori Konstruktivis dalam Praktik: Desain untuk Lingkungan Pembelajaran. Dalam Handbook of Research on Educational Communications and Technology
- Fauziah, A., & Widiastuti, D., 2018. Lingkungan Pembelajaran yang Kondusif dan Pengaruhnya terhadap Motivasi Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan dan Psikologi Indonesia
- Ismail, M., & Suherman, A, 2018. Penggunaan Teknologi Digital dalam Pembelajaran: Peluang dan Tantangan. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. Hasil Pendidikan Nasional. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
- Muhaimin. 2003. Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mujib, A. & Mudzakkir, J. 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana
- Munir, 2020. Integrasi Teknologi dalam Kurikulum Pendidikan: Tantangan dan Peluang. Jurnal Teknologi Pendidikan
- Mustofa, I, dkk. 2021. Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Pra Madrasah. Cermin : Jurnal Manajemen dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara. <https://ejournal.krempyang.ac.id/index.php/CERMIN/article/download/461/294>
- Nasution, S. 2009. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara
- Nata, A., 2011. "Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Pendidikan Islam". Jurnal Pendidikan Islam,
- Rahardjo, M. 2015. "Inovasi Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Pembelajaran Abad 21". Jurnal Pendidikan Islam,
- Rahmawati, D., 2021. Efektivitas Metode Flipped Classroom dalam Meningkatkan Keterlibatan Siswa. Jurnal Pendidikan Inovatif
- Ramayulis. 2008. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia,
- Rohmah, L., 2019. Lingkungan Pembelajaran Modern sebagai Pendukung Kolaborasi dan Inovasi. Jurnal Teknologi Pendidikan,
- Sudrajat, A., 2017. Pengembangan Profesionalisme Guru untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Jurnal Pendidikan Indonesia
- Sugiyono, 2002. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta).
- Suherman, S. 2003. Pendidikan dan Pembelajaran Kreatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Supriyadi, S., 2014. "Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam". Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,
- Suryani, N., 2017. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kompetensi Global Siswa. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,
- Tafsir, A. 1994. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wijaya, D., 2020. Peran Teknologi dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Daya Saing Global Siswa. Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia